



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 14/Pid.B/2014/PN.BHN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **IRAWAN BIN WANI**
Tempat Lahir : Negeri Kaya
Umur / Tanggal Lahir : 52 Tahun / 03 Oktober 1960
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Talang Tinggi Kec. Ulu Manna
Kabupaten Bengkulu Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2013 s/d 07 Oktober 2013;
2. Penuntut Umum terdakwa tidak ditahan;
3. Hakim Pengadilan Negeri terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan secara tegas dipersidangan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini;

PENGADILAN NEGERI Tersebut:

- Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara.
 1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan tanggal 06 Maret 2014 Nomor : 14/Pen.Pid/2013/PN.BHN, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
 2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan tanggal 06 Maret 2014 Nomor : 14/Pen.Pid/2013/PN.BHN tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa.
- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana/requisitoir dari Penuntut Umum dalam sidang tanggal 01 April 2014 yang pada pokoknya berpendapat bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa sebagai mana didakwakan melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP telah terbukti secara sah menurut hukum, sehingga menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:
 1. Menyatakan terdakwa Irawan Bin Wani telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana “**pertolongan jahat**” sesuai dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 480 ke-1 KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:

Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z Nomor Polisi BD 2306 WY dikembalikan kepada Dinas Satpol PP Pemkab Kaur
 4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah);
- Telah pula memperhatikan pembelaan Terdakwa yang disampaikan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan Surat Dakwaan Nomor REG. PERKARA: PDM-06/Epp.2/BTH/02/2014 tertanggal Maret 2014 yang isinya sebagai berikut:

Salin DAKWAAN :

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti ke persidangan yaitu:

-- Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z Nomor Polisi BD 2306 WY;

Menimbang, bahwa dalam sidang telah didengar keterangan saksi saksi yang telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Abdin Uzuan Bin Suldri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Polri;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik Polri itu adalah keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi adalah pegawai negeri sipil di Satpol PP Pemda Kaur;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 14 September 2013 pada pukul 03.00 wib bertempat di rumah panggung di Desa Pengurung Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur saksi sedang menghadiri pesta dan memarkirkan sepeda motor dinas Yamaha Jupiter Z warna biru No Pol BD 2306 WY Nosin 2P2626023 Noka MH32P20047K626103 miliknya di rumah salah seorang warga;
- Bahwa saksi kemudian tidur dan bangun pada pukul 07.00 wib dan hendak berangkat ke Bengkulu kemudian menitipkan kunci sepeda motor ke orang tua saksi dengan menggunakan mobil travel;
- Bahwa di perjalanan orang tua saksi mengabarkan sepeda motor tersebut tidak berada di tempat parkir dan hilang, sehingga saksi batal ke Bengkulu dan kembali ke Desa Pengurung Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur dan melaporkan kehilangan ke Polsek setempat;
- Bahwa kemudian sepeda motor dinas tersebut ditemukan oleh polisi dalam keadaan bentuk berubah, ban diganti dan body sudah dilepas;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi merasa sangat dirugikan karena kesulitan untuk melaksanakan tugas kedinasan serta harus mempertanggungjawabkan kehilangan sepeda motor dinas kepada Pemda Kaur

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Wawan Susanto Bin Husin Burhani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Polri;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik Polri itu adalah keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 14 September 2013 pada pukul 04.00 wib bertempat di Desa Pengurung Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur saksi bersama temannya yang bernama Abib Burahman telah mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru No Pol BD 2306 WY Nosin 2P2626023 Noka MH32P20047K626103 dari rumah salah seorang warga;

- Bahwa sepeda motor diparkir dan di kunci stang serta berada dibawah rumah panggung dan dipagar sekelilirnya, kemudian yang masuk dan mengambil motor adalah saksi Wawan sedangkan saksi Abib menunggu dekat mobil, lalu bersama sama mengangkat sepeda motor ke dalam bak mobil;
- Bahwa kemudian sepeda motor dibawa ke Desa Talang Tinggi Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dan dijual kepada terdakwa Irawan Bin Wani seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan hasil tersebut dibagi dua sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk saksi Wawan, dan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk saksi Abib Burahman;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Abib Burahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Polri;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik Polri itu adalah keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 14 September 2013 pada pukul 04.00 wib bertempat di Desa Pengurung Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur saksi bersama temannya yang bernama Wawan telah mengambil sebuah sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru No Pol BD 2306 WY Nosin 2P2626023 Noka MH32P20047K626103 dari rumah salah seorang warga;
- Bahwa sepeda motor diparkir dan di kunci stang serta berada dibawah rumah panggung dan dipagar sekelilirnya, kemudian yang masuk dan mengambil motor adalah saksi Wawan sedangkan saksi Abib menunggu dekat mobil, lalu bersama sama mengangkat sepeda motor ke dalam bak mobil;
- Bahwa kemudian sepeda motor dibawa ke Desa Talang Tinggi Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dan dijual kepada terdakwa Irawan Bin Wani seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan hasil tersebut dibagi dua sebesar Rp.800.000,- (delapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) untuk saksi Wawan, dan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk saksi Abib Burahman;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Irawan Bin Wani dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di hadapan penyidik Polri;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan dihadapan penyidik Polri itu adalah keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 14 September 2013 sekitar pukul 08.30 wib bertempat di desa Talang Tinggi Kecamatan Ulu Manna terdakwa membeli sebuah sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru No Pol BD 2306 WY Nosin 2P2626023 Noka MH32P20047K626103 seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi Wawan;
- Bahwa sekitar seminggu sebelumnya terdakwa pernah bertemu dengan saksi Wawan dan pernah mengatakan bahwa terdakwa perlu sepeda motor untuk ke kebun;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli saksi tanpa menanyakan surat-suratnya serta sudah diduga oleh terdakwa bahwa motor tersebut adalah hasil kejahatan karena harganya jauh dibawah pasaran yang seharusnya berkisar 6-7 juta rupiah;
- Bahwa oleh terdakwa motor itu langsung dibawa ke bengkel untuk dipereteli sehingga dapat dibawa ke kebun;
- Bahwa kemudian terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Resor Kaur dan terdakwa mengaku serta menyesal akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti ke persidangan berupa: Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z Nomor Polisi BD 2306 WY adalah barang yang diambil terdakwa saat melakukan perbuatannya dan terhadap barang bukti tersebut para saksi dan Terdakwa telah membenarkannya sebagaimana di atur dalam Pasal 181 KUHP;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan diperkuat dengan adanya barang bukti yang saling berhubungan satu dengan lainnya, maka telah terungkap fakta – fakta sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa pada hari sabtu tanggal 14 September 2013 sekitar pukul 08.30 wib bertempat di desa Talang Tinggi Kecamatan Ulu Manna terdakwa membeli sebuah sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru No Pol BD 2306 WY Nosin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2P2626023 Noka MH32P20047K626103 seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi Wawan;

- ⇒ Bahwa sekitar seminggu sebelumnya terdakwa pernah bertemu dengan saksi Wawan dan pernah mengatakan bahwa terdakwa perlu sepeda motor untuk ke kebun;
- ⇒ Bahwa sepeda motor tersebut dibeli saksi tanpa menanyakan surat-suratnya serta sudah diduga oleh terdakwa bahwa motor tersebut adalah hasil kejahatan karena harganya jauh dibawah pasaran yang seharusnya berkisar 6-7 juta rupiah;
- ⇒ Bahwa oleh terdakwa motor itu langsung dibawa ke bengkel untuk dipereteli sehingga dapat dibawa ke kebun;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dipersidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal Pasal 480 ke-1 KUHP dengan demikian maka unsur yang harus dibuktikan adalah:

1. Barangsiapa;
2. Membeli sesuatu barang yang secara patut dapat diduga diperoleh karena kejahatan;

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa Irawan Bin Wani yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke 1 ini telah terpenuhi;

Ad.2. Membeli sesuatu barang yang secara patut dapat diduga diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa pada hari sabtu tanggal 14 September 2013 sekitar pukul 08.30 wib bertempat di desa Talang Tinggi Kecamatan Ulu Manna terdakwa membeli sebuah sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru No Pol BD 2306 WY Nosing 2P2626023 Noka MH32P20047K626103 seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi Wawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Wawan dan pengakuan terdakwa sendiri bermula pada saat sekitar seminggu sebelumnya terdakwa pernah bertemu dengan saksi Wawan dan pernah mengatakan bahwa terdakwa perlu sepeda motor untuk ke kebun dan kemudian oleh terdakwa sepeda motor tersebut dibeli dari saksi Wawan tanpa menanyakan surat-suratnya karena sudah diduga oleh terdakwa bahwa motor tersebut adalah hasil kejahatan karena harganya jauh dibawah pasaran yang seharusnya berkisar 6-7 juta rupiah kemudian oleh terdakwa motor itu langsung dibawa ke bengkel untuk dipereteli sehingga dapat dibawa ke kebun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke 2 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan baik berupa keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dalam persidangan dihubungkan dengan unsur – unsur yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis telah sependapat dengan dakwaan serta isi tuntutan yang telah diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan berpendapat semua unsur dakwaan telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum, oleh karenanya Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 480 ke-1 KUHP maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak Pidana sebagaimana yang telah didakwa oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “*Penadahan*”;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung menurut hemat Majelis pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban pidana baik berupa alasan pembenar ataupun alasan pemaaf sehingga Majelis menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, maka atas kesalahannya kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam KUHP adalah bukan membalas dendam akan tetapi untuk membuat orang menjadi jera, juga untuk memperbaiki seseorang kembali ke jalan yang benar sehingga tidak melakukan lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Terdakwa masih mau beritikad baik, mengakui serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan terdakwa telah pula meminta maaf kepada korban yaitu saksi Abdin Uzuhan di persidangan sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa tidak perlu menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan, oleh karena itu pidana bersyarat/janggelan (*Voorwaardelijk*) dianggap paling tepat untuk terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai mengajukan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No.Pol BD 2306 WY, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dan sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak yang dalam hal ini adalah Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Kaur;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 480 Ke-1 KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IRAWAN BIN WANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**":
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dilaksanakan kecuali di kemudian hari ada perintah dalam putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No.Pol BD 2306 WY dikembalikan kepada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Kaur;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan pada hari Selasa tanggal 08 April 2014 oleh kami **SYAMSUDIN, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **JOKO CIPTANTO, SH, MH** dan **CAKRA TONA PARHUSIP, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dibantu oleh **ARMEN, Amd** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **AHMAD AFFANDI, SH, MH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintuhan dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua,

JOKO CIPTANTO, SH, MH

SYAMSUDIN, SH



CAKRA TONA PARHUSIP, SH, MH

Panitera Pengganti,

ARMEN, Amd